

**Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian
Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau Dari Peraturan
Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.**

Oleh:

E.Siti Kodariah A

110120130003

ABSTRAK

Penerapan prinsip kehati-hatian secara internal salah satunya adalah dengan menggunakan sarana Bank Indonesia checking (BI *checking*). BI *checking* adalah suatu fasilitas yang diijinkan kepada Bank untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan tidak masuk dalam daftar kredit macet atau sebaliknya sehingga masuk dalam daftar *black list*. Fasilitas BI *checking* tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian secara eksternal terletak pada penilaian calon nasabah dengan menerapkan instrument 5C (*Capital, Character, Capacity, Colateral* dan *Condition Of Economic*) khususnya *capacity* yang mewajibkan bank dalam pelaksanaan penyaluran dana berupa pinjaman berhati-hati agar tidak terjadi kredit macet.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini melalui pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara normative kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Untuk beberapa kasus mengenai kelalaian bank tersebut telah ada proses penyelesaian yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan tetapi ternyata sanksi yang dikenakan berupa denda ganti rugi dengan jumlah yang tidak sebanding dengan kerugian yang di derita oleh nasabah.

Kata kunci : Sistem Informasi Debitur, BI checking, Tanggung Jawab bank, Analisa 5C dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Responsibilities of The Bank For The Bank Customers Losses As a Result of Negligence in Reporting the Loans Repayment to The Bank Indonesia in Terms of Bank Indonesia Regulation No. 9/14 / PBI / 2007 Concerning The Debtor Information System

ABSTRACT

The applications of the precautionary principle internal one is checking to perform checking of Bank Indonesia (BI checking). BI checking is a facility that allowed the bank to see if the candidate of his debtor is clean and not included in the list of bad debts or the debtor is in the black list. BI checking facility is based on Article 6 Paragraph (1) Bank Indonesia Regulation Number 9/14/PBI/2007 Debtor Information System. The application of precautionary principle is externally applied on the assessment of prospective customer by applying 5C (capital, character, capacity, collateral, and condition of economic) which instrument is required by the bank in the channeling of funds in the form of loans to be careful to avoid bad credit.

The research method in this thesis is through normative juridical approach. The specifications research is a descriptive analysis. The study was conducted with the literature research and field studies through data collecting techniques such as the study of documents interviews which are then analyzed qualitative normative.

Based on the research, it can be concluded that sometimes the bank during banking activities were not always following the correct procedure and that might harm the customers. For some cases of negligence of the bank, there have been a solution which is solved by Financial Service Authority (FSA) but, the imposed sanction is only a compensation which amount is not comparable to the losses that the customers suffer.

Keys words : *Debtor Information System, BI checking, Responsibility of Bank, 5 C Analysis, Financial Service Authority (FSA).*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga *intermediary*². Hal tersebut dilakukan bank dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.³

Bank dalam pelaksanaan pemberian kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (PBI) yang dalam

¹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013. hlm.6.

²Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.125.

prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui *BI Checking* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan pembiayaan kredit kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

Sistem Informasi Debitur sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kredit macet dapat berfungsi dengan efektif pada saat diterapkan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan atau sesuai prosedur tetapi dalam praktek banyak terjadi bank yang telah memberikan pembiayaan ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kelalaian atau tidak melaporkan mengenai pelunasan tersebut dan hal ini menyebabkan kerugian bagi debitur. Perlindungan nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional,⁴ karena itu perlu diteliti mengenai sejauhmana tanggung jawab bank atas kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi debitur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh bank umum dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur untuk mencegah kerugian nasabah debitur ?

⁴Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Pidana Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, NUsamedia, Bandung, 2011, hlm.73.

2. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian melaporkan pelunasan utang nasabah debitur ditinjau dari Undang-Undang Perbankan?
3. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ditinjau dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuang.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis⁵ yaitu menganalisa data yang ada berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan secara menyeluruh dan sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggung jawab bank atas kerugian nasabah sebagai akibat kelalaian melaporkan pelunasan kredit kepada Bank Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yang menitikberatkan pada data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara dianalisis secara normative kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati – hatian Dalam Praktek Perbankan Melalui Sistem Informasi Debitur.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

Setiap bank baik bank swasta maupun bank pemerintah, bank dalam negeri maupun bank luar negeri beresiko menghadapi masalah besar, salah satunya adalah menghadapi kredit macet atau *non performing loan* (NPL). Sistem Informasi Debitur adalah sebagai salah satu sarana atau upaya pencegahan kredit macet dan sekaligus merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa bank dalam melakukan usahanya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Mengingat peranan bank dalam masyarakat yang mewajibkan bank untuk bertanggung jawab secara moral untuk bertindak hati – hati terutama dalam hal pemberian kredit, dalam menentukan pemberian kredit, bank harus mengetahui secara jelas terlebih dahulu akan kemampuan debitur untuk mengembalikan dana kredit yang dipinjamnya dari bank, hal ini tentunya dikaji dengan menggunakan analisis kredit untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pemberian pinjaman.

Bank dalam melaksanakan kegiatannya sebagai lembaga intermediary wajib menerapkan sistim kehati – hatian. Dengan pelaksanaan prinsip kehati – hatian bertujuan agar kredit yang diberikan berkualitas dengan mengevaluasi risiko kredit sejak awal. Penerapan prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam kegiatan perbankan. Prinsip kehati – hatian lahir dari adanya kebutuhan perbankan dalam melaksanakan kegiatannya, sebagai suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan uang masyarakat yang kemudian dari

uang simpanan tersebut menjadi sejumlah dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat lain yang memerlukan dana dari bank baik untuk modal kerja, pembiayaan pembelian rumah ataupun untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. .

Sehubungan dengan pemberian kredit tersebut bank berdasarkan Pasal 2 Undang–Undang Perbankan, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang pelaksanaannya diatur oleh Pasal 8 Undang Undang Perbankan bahwa dalam pemberian kredit bank wajib melakukan analisis secara benar mengenai permohonan kredit yang diajukan nasabah sebagai calon debitur. Prinsip kehati-hatian atau *Prudential banking principle* pada dasarnya adalah suatu asas atau prinsip yang mengharuskan bank untuk bersikap hati-hati dalam pelaksanaan fungsi dan tujuannya.

Prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan melalui pengawasan internal atau dalam bank itu sendiri maupun eksternal atau dari pihak luar. Pengawasan secara internal misalnya dengan upaya bank melalui analisa 5 C's⁶ 5 P dan 3 R sedangkan pengawasan secara eksternal misalnya oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit atau adanya manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

⁶Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda lain Yang Melekat Pada tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm.192.

5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Umum selanjutnya disebut PBI Tentang Manajemen Risiko. Dalam Pasal 4 PBI Tentang Manajemen Risiko tersebut dijelaskan mengenai pengertian dari manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko-risiko yang dipantau dan dikendalikan diantaranya adalah risiko kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat dari adanya kegagalan debitur dalam usahanya mengembalikan kredit, kemudian risiko hukum misalnya disebabkan oleh adanya tuntutan hukum atau karena pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko lain misalnya risiko kepatutan antara lain disebabkan kelalaian bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan dari adanya Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan yang pada dasarnya mengatur bahwa pemberian kredit harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia. Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Dalam BMPK terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu pelanggaran BMPK terhadap pihak terkait dan pihak tidak terkait yang merupakan selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan

persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana dan pelampauan BMPK terhadap pihak terkait dan pihak tidak terkait yang merupakan selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (PBI) yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui *BI Checking* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan pembiayaan kredit kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur di setiap bank berlaku secara otomatis tanpa melalui Surat Keputusan Direktur Utama atau Direksi dari bank yang bersangkutan dan petunjuk pelaksanaan ada pada PBI tersebut.

Sistem Informasi Debitur sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya kredit macet dapat berfungsi dengan efektif pada saat diterapkan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan atau sesuai prosedur tetapi tidak jarang banyak terjadi bank yang telah memberikan pembiayaan ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kelalaian atau tidak melaporkan mengenai pelunasan tersebut dan hal ini menyebabkan kerugian bagi debitur. Debitur yang telah melunasi keseluruhan cicilannya atas hutang yang timbul berdasarkan pembiayaan

mempunyai hak untuk dilaporkan pelaksanaan pelunasannya tersebut oleh bank sebagai kreditur melalui Sistem Informasi Debitur. Apabila pelunasan tersebut tidak didaftarkan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam data yang ada di Bank Indonesia. Kesalahan data yang terjadi dalam Sistem Informasi Debitur dapat terjadi juga karena adanya kekeliruan atau kelalaian laporan data debitur atau data pinjaman debitur dalam menginput atau memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Debitur oleh bank pemberi pembiayaan.

B. Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Utang Nasabah.

Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum di mana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum yang memberikan laporan tersebut walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur tersebut tidak pernah menunggak untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya, atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet. Keadaan tersebut seharusnya dapat dihindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur. Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab

bank umum apabila terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Debitur tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian, adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu Pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Debitur.

Selanjutnya bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur dianggap telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah yang bersangkutan. Oleh karena itu

terhadap bank umum yang telah lalai tersebut dapat dituntut suatu ganti rugi. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada nasabah.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti rugi. Oleh karena itu bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain juga merupakan pencemaran nama baik.

Pasal 1603 KUHperdata mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan. Selanjutnya Pasal 1367 KUHPperdata menyebutkan bahwa tanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada di bawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawannya tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi. Karyawan atau pegawai bank yang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah dapat diberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan

diberhentikan dengan tetap terhadapnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

C. Penerapan Sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Selanjutnya dalam Pasal 4 UU OJK mengatur mengenai tujuan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang berdasarkan Pasal 28 UU OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat. OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Mengenai kewajiban bank untuk bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah atau debitur Bank Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, selanjutnya disebut PBI Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang menyebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan atau keluhan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan nasabah tersebut bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Pihak yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut adalah Direksi Bank yang bersangkutan.

PBI Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah juga mengatur bahwa bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang pembentukan fungsi tersebut harus secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah atau perwakilan dari nasabah. Kewajiban lain dari bank terhadap pengaduan nasabah adalah mempublikasikan mengenai unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan keada masyarakat secara tertulis atau elektronik, tentunya hal ini dimaksudkan agar nasabah yang merasa dirugikan oleh bank dapat dengan mudah mengajukan pengaduan kepada pihak yang tepat yaitu kepada unit atau fungsi khusus tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 30 UU OJK dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud, mengajukan gugatan diantaranya dilakukan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh bank umum dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dilaksanakan dengan cara BI *checking*. Penerapan ini untuk mencegah kerugian nasabah debitur dilaksanakan oleh bank dengan melakukan pelaporan yang antara lain mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas Penyediaan Dana, agunan, penjamin dan keuangan debitur. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Telah terbukti bahwa beberapa bank yang tidak mendapatkan lagi kepercayaan masyarakat menjadi bankrut.
2. Tanggung jawab bank terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian melaporkan pelunasan utang nasabah debitur ditinjau dari Undang-Undang Perbankan adalah mewajibkan bank yang melakukan kelalaian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya.

3. Sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ditinjau dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 UU OJK adalah mengharuskan bank untuk mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan. Hal tersebut untuk memberikan efek jera bagi bank yang lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Pada prakteknya penetapan ganti rugi tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh nasabah.

Bertitik tolak dari kesimpulan maka penulis mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Debitur yaitu perihal pelaporan pelunasan utang debitur bank bertindak dengan hati-hati sehingga tidak merugikan nasabah yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah sebagai masyarakat kepada bank yang pada akhirnya dapat menimbulkan akibat yang merugikan bank itu sendiri.
2. Sebaiknya bank bertanggungjawab terhadap kerugian nasabahnya sebagai akibat kelalian yang ditimbulkannya dengan mengoreksi data debitur yang dirugikan yang ada di dalam Sistem Informasi Debitur tersebut dan segera memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita debitur.
3. Sebaiknya dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh bank terlebih dahulu di selesaikan dengan cara kekeluargaan yang disertai

dengan pemulihan nama baik dan pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang OJK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Tarsisius Muwardji, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama.
2. Dr. Hj. Etty H. Djukardi, S.H., M.H., C.N. selaku Pembimbing Pendamping.
3. Kepala Bagian Pengawasan Bank, OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat.
4. Pimpinan Kantor Pusat PT.BPR Nusamba Tanjungsari, Tanjungsari Sumedang.
5. Kepala Bidang Operasional PT. Bank Nusamba Tanjungsari, Kantor Cabang Garut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda lain Yang Melekat Pada tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011.

Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Makalah pada pertemuan Tentang Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN-Departemen Kehakiman*, Jakarta, 10 – 11 Desember 1996, hlm.1. dalam buku Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Pidana Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, NUsamedia, Bandung, 2011.